



---

---

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/04
TGL. PEMBUATAN	:	01 Maret 2018
TGL. REVISI	:	10 Juli 2020
TGL. EFEKTIF	:	10 Juli 2020

Disahkan Oleh,

Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA*













**MAHKAMAH AGUNG RI  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI  
JAKARTA**  
JL. RADIN INTEN II NO.3 TELP.(021) 86902313  
**J A K A R T A**

Nomor SOP	SOP/AP/04
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	10 Juli 2020
Tanggal Efektif	10 Juli 2020
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

**PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI**

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	1. S-1 Komunikasi 2. SMA Sederajat
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009	
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	
4	Pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;	
5	Permenpan No. 35 Tahun 2012;	
6	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;	
7	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan ;	
8	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;	
9	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;	
10	PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	
11	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 1971 tentang Ketua Majelis Hakim ;	
12	Surat Dirjen Badilag Nomor 1352/DJA/HM.02.3/6/2016 tentang Implementasi Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 3.1.2 di Lingkungan Peradilan Agama.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
1	SOP Penunjukan Panitera Pengganti	Perengkapan Komputer, Kertas, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1	Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir,	Penetapan panitera Pengganti

## PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera	Meja II	Ketua Majelis	Kelengkapan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PTA					Berkas perkara, PMH	5 Menit	Berkas perkara
2	Membuat dan menandatangani Instrumen Penunjukan PP					Berkas perkara, PMH	5 Menit	Instrumen Penunjukan PP
3	Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan					Berkas perkara, PMH	5 Menit	Penunjukan Panitera Pengganti
4	Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Banding					Buku register, alat tulis.	5 Menit	Tercatatnya dalam Buku Register Induk Perkara Banding
5	Menginput data Panitera Pengganti, tanggal penunjukan pada SIPP, mencetak dan menandatangani surat penunjukan Panitera Pengganti.					Bundel berkas, PMH, SIPP	10 Menit	Penunjukan Panitera Pengganti ditandatangani dan data terinput
6	Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang					Bundel berkas	5 Menit	Berkas perkara
7	Menerima berkas dari Panitera					Berkas perkara	5 Menit	Berkas perkara
Waktu yang Dibutuhkan: 40 Menit								